



**PENETAPAN**

**Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsul Bahri bin Rabaling, NIK. 7303010108940003, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Cambalolong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I;

Wahyuni binti Mado, NIK. 7303085009970001, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Cambalolong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 di Kampung Cambalojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama Mado, di saksikan oleh Rabaling bin H. Robatung dan Sewang bin Jumadda dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah Kering (Kebun)  $\pm 2$  Are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fadly, Laki-laki, Usia 5 Tahun ;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah, serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebasan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, maka Penggugat memohon agar

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2023;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syamsul Bahri bin Rabaling**) dengan Pemohon II (**Wahyuni binti Mado**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 di Kampung Cambalajong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan agama Bantaeng tahun 2023;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 7303010108940003 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 7303085009970001 tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7303011412220002 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## B. Saksi :

1. Rahmawati binti Pabba, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada 25 November 2013 di wilayah Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mado dan yang menikahkan adalah imam desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa yang bernama Rabaling bin H. Robatung dan Sewang bin Jumadda;
- Bahwa maharnya berupa tanah kering dengan luas dua are dibayar tunai oleh Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan karena anaknya akan sekolah.

2. Yati bin Pabba, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan secara syariat Islam pada 25 November 2013 di wilayah Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mado dan yang menikahkan adalah imam desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki dewasa yang bernama Rabaling bin H. Robatung dan Sewang bin Jumadda;
- Bahwa maharnya berupa tanah kering dengan luas dua are dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan dan perubahan pada posita permohonan yang oleh Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak mengubah pokok permohonan sehingga permohonan perubahan surat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2013, di wilayah Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan imam desa setempat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan di saksikan oleh lelaki dewasa yang bernama Rabaling bin H. Robatung dan Sewang bin Jumadda, dengan mahar berupa tanah kering dengan luas dua are di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 November 2013, di wilayah Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan imam desa setempat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh lelaki dewasa yang bernama Rabaling bin H. Robatung dan Sewang bin Jumadda, dengan mahar berupa tanah kering dengan luas dua are di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka dipandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: W20-A18/501/HK.05/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023, maka Pemohon telah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa penggugat yang diizinkan berperkara secara prodeo maka sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: W20-A18/500/HK.05/VI/2023 tanggal 9 Juni 2022, tentang pembebanan biaya prodeo, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2023 Nomor : 005.04.2.309079/2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsul Bahri bin Rabaling**) dengan Pemohon II (**Wahyuni binti Mado**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2013 di wilayah Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun 2023 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Rusni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy  
Hakim Anggota,

ttd

Nova Noviana, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Rusni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp90.000,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp250.000,00</b>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
a.n Panitera Pengadilan Agama Bantaeng  
Panitera Muda Gugatan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Nuraeni  
1966 0808 1994 02 2001

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)